Journal of Financial and Business
Volume 1 Issue 2, 2025 Page 116–128

Liquidity Risk Management in Islamic Banks in The Digital Era

Manajemen Risiko Likuiditas Pada Bank Syariah Di Era Digital

Bunga Andini[1]*, Syafnur Muhamamd Rizki[2], Wahyu Febri Ramadhan Sudirman*[3]
[1,2,3]Perbankan Syariah Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia.

Abstract
This study discusses liquidity risk management in Islamic banks in the digital era, focusing on strategies implemented to maintain financial stability amidst technological developments. Digital transformation in the banking industry brings opportunities and challenges, including increasing service efficiency and more complex liquidity risks due to changes in transaction patterns and customer preferences. This study uses a quantitative approach with secondary data analysis from Islamic bank financial reports and relevant liquidity indicators. The results of the study indicate that the application of financial technology (fintech) and digital-based risk management strategies can improve the liquidity resilience of Islamic banks. In addition, the optimization of Islamic financial instruments, such as Sukuk and Sharia-based interbank markets, is a key factor in maintaining liquidity balance. Thus, this study provides insight for Islamic banking regulators and practitioners in designing policies that are adaptive to digital changes to strengthen the resilience of the Islamic banking sector.

Keywords: islamic banks, digital era, risk management, liquidity.

Abstrak
Penelitian ini membahas manajemen risiko likuiditas pada bank syariah di era digital, dengan fokus pada strategi yang diterapkan untuk menjaga stabilitas keuangan di tengah perkembangan teknologi. Transformasi digital dalam industri perbankan membawa peluang dan tantangan, termasuk peningkatan efisiensi layanan serta risiko likuiditas yang lebih kompleks akibat perubahan pola transaksi dan preferensi nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder dari laporan keuangan bank syariah serta indikator likuiditas yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi finansial (fintech) dan strategi manajemen risiko berbasis digital dapat meningkatkan ketahanan likuiditas bank syariah. Selain itu, optimalisasi instrumen keuangan syariah, seperti Sukuk dan interbank market berbasis syariah, menjadi faktor kunci dalam menjaga keseimbangan likuiditas. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan bagi regulator dan praktisi perbankan syariah dalam merancang kebijakan yang adaptif terhadap perubahan digital guna memperkuat ketahanan sektor perbankan syariah.

Keywords: bank syariah, era digital, manajemen risiko, likuiditas.

© Authors. Published by Global Sustainability Research Institute, Indonesia.

*Coresponden Author
Email: Wahyu.febri.id@universitaspahlawan.ac.id

Introduction

Manajemen risiko likuiditas melibatkan pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko, serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Bank perlu mengevaluasi profil risiko likuiditasnya yang dikaitkan dengan kecukupan modal (*capital requirement*) untuk meningkatkan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Proses pengukuran likuiditas memerlukan empat alat ukur: proyeksi arus kas, rasio likuiditas, analisis sensitivitas, dan stres testing (Doni et al., 2022). Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber arus kas dan alat likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan sebagai jaminan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank (Mulyati, 2018).

Manajemen risiko likuiditas membantu lembaga keuangan untuk mengelola dana dengan lebih efisien dan mengoptimalkan penggunaan likuiditas yang tersedia. Likuiditas perusahaan yang tinggi dapat meminimalkan masalah agensi antara principal dan agen dalam menggunakan aset yang dimilikinya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek perusahaan. Rasio likuiditas juga mempengaruhi kemungkinan terjadinya financial distress pada suatu perusahaan (Chalendra & Arifin, 2013). Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan (Siska et al., 2023). Potensi kerugian akibat risiko likuiditas dapat terjadi atas hal-hal seperti adanya penarikan besar-besaran di luar behavior perusahaan, kegiatan funding, kredit yang tidak lancar, gap liquidity & maturity profile, dan terbatasnya potensi untuk ekspansi kredit. Upaya mitigasi risiko likuiditas melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko keuangan yang mungkin mempengaruhi kesehatan finansial perusahaan (Sudarmanto et al., 2021).

Manajemen risiko likuiditas juga memungkinkan lembaga keuangan untuk menghindari sanksi dari otoritas pengawas keuangan yang dapat merugikan reputasi mereka. Dengan melakukan manajemen risiko likuiditas dengan baik, lembaga keuangan dapat lebih mudah untuk mendapatkan dana dari pasar keuangan dan mengelola ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu. Sehingga, implementasi manajemen risiko likuiditas dalam perbankan Islam tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan bisnis mereka dalam jangka Panjang (Siska et al., 2023). Hal ini juga dapat meningkatkan

kepercayaan dari para nasabah dan investor terhadap lembaga keuangan Islam, sehingga memperkuat posisi mereka di pasar. Dengan demikian, manajemen risiko likuiditas tidak hanya memberikan perlindungan terhadap lembaga keuangan dalam menghadapi potensi krisis likuiditas, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi bisnis mereka secara keseluruhan. Dengan memprioritaskan manajemen risiko likuiditas, lembaga keuangan Islam dapat memastikan kelancaran operasional mereka dan menjaga reputasi serta kepercayaan dari berbagai pihak yang terlibat dalam industri keuangan (Budianto & Dewi, 2023).

Lembaga keuangan syariah memiliki peran yang strategis dalam menggerakkan sektor perekonomian dengan mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah (Nonie et al., 2019). Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, yang masing-masing memiliki peran yang penting dalam aktivitas perekonomian (Al Arif & Yusuf, 2015). Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam industri keuangan, termasuk dalam manajemen risiko likuiditas. Dengan adanya teknologi yang terus berkembang, lembaga keuangan Islam dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan pengelolaan risiko likuiditas mereka. Sistem keuangan digital memungkinkan lembaga keuangan untuk memantau likuiditas secara real-time dan mengambil tindakan yang cepat jika diperlukan. Sehingga, era digital tidak hanya memberikan tantangan baru dalam manajemen risiko likuiditas, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja lembaga keuangan Islam (Maradita, 2014).

Lembaga keuangan Islam dapat mengimplementasikan strategi manajemen risiko likuiditas yang lebih proaktif dan responsif dengan mengidentifikasi risiko terkait operasional, mengembangkan sistem manajemen risiko efektif, merancang kebijakan yang jelas, memperkuat kualifikasi pegawai, dan memanfaatkan kemitraan dengan lembaga lain serta peluang pasar baru (Irsyad et al., 2024). Lembaga keuangan Islam dapat memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) dan analitik data real-time untuk memprediksi potensi risiko likuiditas. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan sumber daya dan keterampilan teknis, serta biaya tinggi untuk teknologi canggih yang diperlukan (Rachma, 2024). Integrasi teknologi bertahap disarankan untuk optimalisasi teknologi pada manajemen risiko keuangan. Di negara maju, startup dapat mengakses teknologi canggih dan dukungan pemerintah yang lebih kuat untuk penerapan manajemen risiko keuangan yang efektif (Khairiyah, 2024).

Literature Review

Peran manajemen risiko likuiditas pada bank syariah

Manajemen risiko likuiditas sangat penting bagi lembaga keuangan,

termasuk bank syariah. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber arus kas dan/atau alat likuid berkualitas tinggi. Bank harus memperkirakan kebutuhan likuiditas dan menemukan cara untuk memenuhi semua kebutuhan pendanaan pada saat dibutuhkan. Risiko likuiditas sendiri dapat diartikan sebagai risiko ketidakmampuan bank untuk menyediakan likuiditas segera dengan harga yang wajar (Doni et al., 2022; Widyaningsih et al., 2024). Risiko reputasi dalam bank syariah erat kaitannya dengan ketidakpatuhan bank dalam menjalankan kegiatan operasional bank sesuai syariah, terutama dalam layanan pendanaan dan pembiayaan berbasis akad- akad syariah (Afrizal., 2022). Dalam hal ini, bank syariah juga dapat memperluas pasar mereka dan menarik lebih banyak nasabah yang potensial dengan menunjukkan kinerja dan ketahanan yang baik. Dengan manajemen risiko likuiditas yang kokoh, bank syariah dapat menghadapi berbagai tantangan dan risiko yang mungkin timbul, serta dapat menjaga stabilitas keuangan mereka. Selain itu, dengan tata kelola yang baik dalam manajemen risiko likuiditas, bank syariah juga dapat memberikan dampak positif bagi pemegang saham dan masyarakat secara luas (Maradita, 2014).

Melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang baik, bank syariah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi secara global. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam perbankan Islam telah terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja keuangan, membangun kepercayaan dan loyalitas nasabah, serta memastikan stabilitas operasional dan manajemen risiko yang baik. Bank syariah terus berinovasi dalam menciptakan barang dan jasa sesuai dengan hukum syariah, serta diversifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan nasabah modern (Novianto & Nisa, 2024). Prinsip-prinsip perbankan Islam mendorong bank syariah untuk melakukan investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta memberikan pembiayaan kepada sektor-sektor yang berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Najmi et al., 2024). Bank syariah juga menghindari investasi dalam industri yang dianggap haram dalam Islam, seperti alkohol, judi, dan produk-produk yang mengandung babi (Haikal et al., 2024).

Investasi yang dilakukan oleh bank syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan. Dengan adanya transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi, bank syariah dapat membangun kepercayaan yang kuat dengan para pemangku kepentingan. Hal ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, prinsip-prinsip perbankan Islam memberikan kontribusi yang holistik bagi semua pihak yang terlibat (Melisa et al., 2024). Pasar modal syariah adalah pasar modal yang

seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip syar'u man qablana dalam perbankan syariah memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa investasi mereka tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga jauh dari riba. Prinsip ini menekankan larangan riba yang tegas dalam Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Saw, serta mendorong pengembangan produk dan layanan tanpa melibatkan riba. Investasi yang halal juga menjadi fokus utama perbankan syariah, memastikan dana diinvestasikan sesuai dengan ajaran agama dan tidak melibatkan praktik terlarang seperti riba (Lubis et al., 2023). Investasi di bank syariah dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi secara keseluruhan dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif yang memiliki dampak jangka panjang terhadap perekonomian (Alfajri et al., 2024). Investasi syariah juga dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, membuka lapangan pekerjaan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat (Kurniasari., & Amaliyah, 2023).

Bank syariah di era digital

Perkembangan teknologi, bank syariah juga harus beradaptasi dengan era digital untuk tetap bersaing dan memberikan layanan yang efisien kepada nasabah. Melalui digitalisasi, bank syariah dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga dapat membantu bank syariah dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya sehingga dapat memberikan return yang lebih baik bagi para pemegang saham (Batubara., & Anggraini, 2022). Digitalisasi bank syariah tidak hanya memberikan kemudahan akses kepada nasabah, tetapi juga memperkuat posisi bank syariah dalam industri keuangan global. Dengan teknologi yang terus berkembang, bank syariah dapat lebih mudah melakukan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini tentu akan membuat bank syariah semakin relevan dan diminati oleh masyarakat, sehingga dapat terus bertumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian secara keseluruhan (Hisam, 2023).

Manajemen risiko likuiditas di era digital memberikan tantangan baru bagi bank syariah, namun juga memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam mengelola likuiditas. Dengan adopsi teknologi terbaru, bank syariah dapat lebih cepat merespons perubahan pasar dan mengoptimalkan penggunaan likuiditas mereka. Peran manajemen risiko likuiditas menjadi semakin vital dalam menjaga stabilitas keuangan bank syariah di tengah persaingan yang semakin ketat. Menyikapi tantangan ini dengan bijak akan membuka peluang besar bagi bank syariah untuk terus berkembang dan mencapai keberhasilan jangka panjang (Irsyad et al., 2024).

Mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang tepat dan memanfaatkan teknologi digital secara optimal menjadi kunci bagi bank syariah untuk tetap kompetitif. Dengan meningkatnya kompleksitas pasar keuangan, bank syariah juga perlu terus mengembangkan keahlian dalam manajemen risiko likuiditas guna mengantisipasi potensi krisis likuiditas di masa depan. Dengan demikian, bank syariah akan mampu menghadapi tantangan yang ada, menjaga stabilitas keuangan, dan meraih kesuksesan dalam jangka panjang (Irsyad et al., 2024).

Bank syariah perlu terus melakukan inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan pasar yang semakin ketat. Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan konvensional dapat menjadi strategi efektif untuk memperluas layanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Pengelolaan lingkungan teknologi, orientasi pasar, dan pelatihan yang profesional pada bank syariah dapat meningkatkan keunggulan bersaing bank syariah (Suwarno et al., 2022). Bank syariah dapat belajar dari praktik manajemen risiko likuiditas di perbankan konvensional untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis mereka. Bank syariah harus memastikan sistem keamanan yang solid dan transparan dalam mengelola data pelanggan. Mereka juga perlu mengimplementasikan teknologi keamanan mutakhir seperti enkripsi data end-to-end dan identifikasi dua faktor (2FA). Bank syariah juga harus transparan mengenai praktik keamanan mereka dan memberikan edukasi keamanan digital kepada nasabahnya. Tantangan bagi bank syariah adalah persaingan yang ketat dengan bank tradisional dan platform fintech, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap internet banking yang digunakan dalam industri perbankan (Achmad et al., 2023). Integrasi praktik manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan antara perbankan konvensional dan bank syariah dapat menjadi kunci kesuksesan (Kasman, 2021).

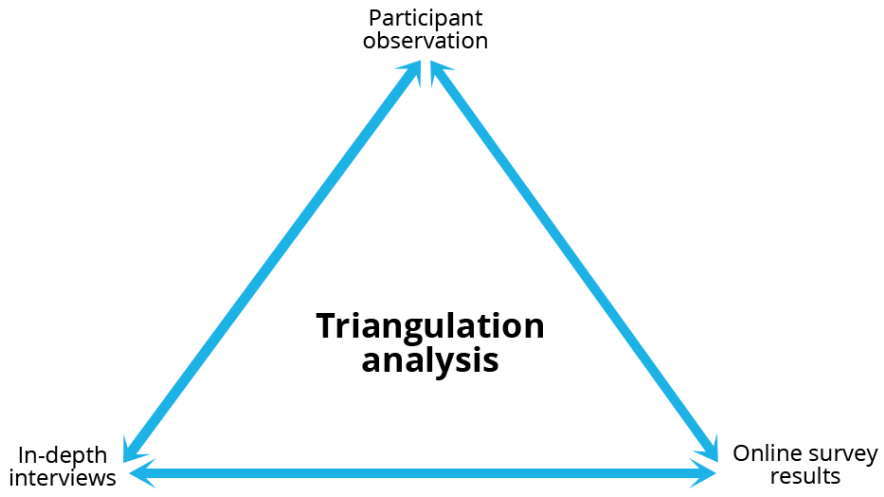
Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan konvensional, dengan memperhatikan kerangka hukum dan regulasi yang memadai, dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan (Gani, 2022). Namun, Undang-Undang Perbankan Indonesia belum cukup menjelaskan secara rinci mengenai operasional perbankan syariah, mengaburkan batasan antara bank konvensional dan bank syariah, serta memisahkan bank umum dari lahan perbankan syariah (Anatasya et al., 2024). Kerja sama antara perbankan konvensional dan bank syariah dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan Islam, sehingga masyarakat dapat memperoleh keuntungan seperti bank konvensional tetapi tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan transaksi spekulatif (Haikal et al., 2024). Meskipun masih ada tantangan dalam mengedukasi masyarakat tentang layanan perbankan syariah, adopsi terhadap Bank Syariah cukup signifikan di beberapa

kelurahan, menegaskan potensi dan kebutuhan akan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di masyarakat tersebut (Dhia et al., 2024).

Research Method

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis risiko hukum dalam sistem operasional bank syariah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam berbagai aspek hukum yang mempengaruhi operasional perbankan syariah, termasuk regulasi, implementasi kebijakan, serta tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dan hukum positif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pakar hukum perbankan syariah, praktisi perbankan, regulator, serta akademisi yang memiliki keahlian dalam bidang hukum ekonomi Islam.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan verifikasi. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumen dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan risiko hukum. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, hasil analisis disusun dalam bentuk naratif atau tabel untuk mempermudah pemahaman dan interpretasi. Akhirnya, pada tahap penarikan kesimpulan, dilakukan sintesis terhadap temuan penelitian untuk memahami pola, hubungan, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap risiko hukum dalam operasional bank syariah. Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi data, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen regulasi, serta studi terdahulu guna memastikan konsistensi dan keakuratan temuan. Selain itu, keabsahan data juga diperkuat dengan meminta konfirmasi dari informan terkait interpretasi yang dibuat oleh peneliti.



Gambar 1. Triangulasi Data.

Data Analysis and Results

Manajemen risiko dan kepatuhan dalam era digital merupakan kunci utama untuk menjaga keamanan dan kepercayaan dalam layanan perbankan online. Bank-bank di Indonesia harus memprioritaskan pengembangan sistem keamanan yang kuat dan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan dalam operasional Internet Banking (Irsyad et al., 2024). Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi, seperti perlindungan data pribadi dan prosedur pengamanan transaksi elektronik, juga menjadi hal yang penting. Bank syariah juga perlu memperkuat manajemen risiko pembiayaan dengan mensinergikan antara teknologi digital dengan prinsip syariah, serta didukung oleh regulasi yang kuat dari DSN dan OJK (Rahmi & Rozi, 2024). Manajemen risiko likuiditas merupakan alat utama untuk melindungi bank dari keruntuhan dan memastikan stabilitas keuangan, namun bank syariah memiliki keterbatasan dalam menerapkan strategi manajemen likuiditas karena tidak dapat menggunakan instrumen investasi jangka pendek yang tidak berbasis syariah. Bank syariah lebih fokus pada sumber likuiditas internal, seperti aset tunai yang lebih tinggi, untuk mengurangi risiko likuiditas.

Inovasi teknologi juga memungkinkan bank syariah untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih efisien dan mudah diakses bagi masyarakat. Dengan adopsi sistem keuangan yang terkini, bank syariah dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global dan menarik investor potensial. Hal ini akan menjadikan bank syariah sebagai pilihan utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan. Dengan demikian, sektor perbankan syariah akan terus menjadi pendorong utama dalam mencapai kemakmuran dan keadilan dalam perekonomian global (Norrahman, 2023). Bank syariah memiliki keunggulan dalam manajemen risiko likuiditas dibandingkan dengan bank konvensional (Rajab., 2024). Dalam sebuah lingkungan ekonomi yang seringkali tidak stabil, keberlanjutan dan kehati-hatian dalam manajemen risiko likuiditas menjadi kunci utama bagi bank syariah untuk tetap bertahan. Berbeda dengan bank konvensional yang cenderung lebih rentan terhadap fluktuasi pasar, bank syariah bisa mengandalkan prinsip-prinsip yang lebih konservatif untuk memastikan kelancaran operasional mereka. Dengan demikian, bank syariah dapat memberikan jaminan kepada para nasabah bahwa dana mereka akan dikelola dengan baik dan aman (Hasnati et al., 2019). Lembaga keuangan syariah di Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip keuangan syariah dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasional mereka. Terdapat variasi dalam interpretasi syariah di berbagai negara yang dapat menyebabkan ketidakjelasan (Kurnia et al., 2023).

Analisis data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi lapangan akan memberikan wawasan mendalam

tentang implementasi praktik manajemen risiko likuiditas di bank- bank syariah saat ini (Mulia et al., 2024). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini akan memungkinkan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam strategi manajemen keuangan bank syariah (Riani, 2024). Hal ini akan membantu bank-bank Islam untuk mengidentifikasi area- area di mana mereka dapat meningkatkan manajemen risiko likuiditas mereka serta memperkuat kerjasama dengan bank konvensional. Dengan adanya rekomendasi dari penelitian ini, diharapkan kedua jenis bank dapat bekerja sama secara lebih efektif dalam mencapai tujuan keuangan syariah dan inklusi keuangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi panduan bagi regulator dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan kerangka kerja yang lebih baik dalam mengelola risiko likuiditas di sektor perbankan syariah (Apriyani, 2023). Dengan kerjasama yang lebih erat antara bank-bank Islam dan bank konvensional, diharapkan arus likuiditas antar lembaga keuangan dapat terjaga dengan baik. Selain itu, rekomendasi dari penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Conclusion

Melalui pendekatan yang berfokus pada keadilan dan keberlanjutan, sistem keuangan syariah menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan dalam dunia bisnis modern. Dengan manajemen risiko likuiditas yang baik, bank syariah dapat memberikan kepastian kepada nasabah dan turut berperan dalam membangun ekonomi yang sehat. Oleh karena itu, bank syariah tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang menghargai prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam aktivitas keuangan mereka. Manajemen risiko likuiditas yang efektif akan membantu bank syariah untuk menghindari kekurangan likuiditas yang dapat membahayakan stabilitasnya. Dengan demikian, bank syariah dapat terus beroperasi dengan lancar dan memberikan layanan yang dapat dipercaya kepada nasabahnya. Selain itu, manajemen risiko likuiditas yang efektif juga dapat membantu bank syariah untuk meminimalkan potensi kerugian dan meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang. Dengan mengelola risiko likuiditas dengan baik, bank syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional mereka tetap berjalan lancar tanpa terganggu oleh masalah likuiditas. Dengan demikian, bank syariah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian secara keseluruhan.

Reference

Afrizal, Siregar, S., & Sugianto. (2022). Studi Literatur Kritis Risiko Reputasi pada Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Jurnal EMT Kita*. 6(1), 147–157. https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.548

Agusti, Chalendra Prasetya and Sabeni, Arifin. (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemungkinan Terjadinya Financial Distress. Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. http://eprints.undip.ac.id/39000/

Al Arif, Mohammad Nur Rianto., & Yusuf, Burhanuddin. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.

Alfajri, Muhammad Alvin Algifari, Muhammad Albahi. (2024). Konsumsi, Tabungan, dan Investasi Dalam Syariah Makro Ekonomi. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*. Vol. 2, No. 3, 83-94.

Anatasya, Ratih Fauziah., Setyaningsih, Adelia Fiska, & Putri, Laela Meiliana. (2024). Tinjauan Yuridis Dan Praktik Good Corporate Governance Dalam Mengatasi Fraud Internal Pada Bank Di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*. 7(8), 51–60.

Anita, Siska Yuli., Kustina, Ketut Tanti., Wiratikusuma, Yohana., Sudirjo, Frans., Sari, Devita., Nurchayati., Rupiwardani, Irfany., Ruswaji., Nugroho, Lucky., Rakhmawati, Intan., Harahap, Aderina Kesumawati., Anwar, Syaiful., Apriani, Erna., Sucandrawati, Ni Luh Ketut Ayu Sudha. (2023). *Manajemen Risiko*. PT Global Eksekutif Teknologi. Sumatera Barat. http://eprints.unisla.ac.id/752/1/Buku%20Ajar_MANAJEMEN%20RISIKO.pdf

Apriyani, Veni. (2023). *Manajemen Pelayanan Kualitas Bank Syariah*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.

Batubara, M. C. A., & Anggraini, T. (2022). Analisis Pengaruh Layanan Digital Terhadap Minat Generasi Z dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 7(2). https://doi.org/10.30651/jms.v7i2.14165

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Financial Value Added (FVA) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. BJRM (Bongaya Journal of Research in Management), 6(2), 1-10.

Dhia, D., Utami, F., & Afifah, P. (2024). Analisis Kurangnya Minat Berbagai Kelompok Masyarakat Depok terhadap Produk Perbankan Syariah. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, *15*(5).

Doni, Muhammad., Juliansia, Tri bella., Putri, Tania Ananda., Mawadha, Ulfa, Sari, Wangi Pelita., Anina, Rama. (2022). Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*. Vol 2, No. 1. https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/mabis/article/view/5398

Gani, Ahmad Abdul. (2022). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Keuangan Global: Sebuah Kajian Literatur. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY). Vol. 4, No. 1.

Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 4(1), 26-39. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988

Hasnati, H., Dewi, S., & Utama, Andrew Shandy. (2019). Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*. Vol 3, No 2. https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/477

Hisam, M. (2023). Tinjauan Kinerja Bank Syariah Indonesia (Bsi): Perkuat Aset Dan Visi Misi Yang Efektif. Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2(1), 202-221.

Irsyad, F. R., Siregar, F. A., Marbun, J., & Hasyim, H. (2024). Menghadapi Era Baru: Strategi Perbankan Dalam Menghadapi Perubahan Pasar Dan Teknologi Di Indonesia. *Transformasi: Journal Of Economics And Business Management*, *3*(2), 29-46.

Kasman, Prima Sari Pascariati. (2021). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank Syariah Indonesia: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Motivasi Kerja Dan Perubahan Organisasi (Literature Review Manajemen). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *2*(2), 689–696.

Khairiyah, I. (2024). Integrasi teknologi canggih dalam investasi: cara meningkatkan keuntungan dan mengelola risiko dengan efektif. *Investi: Jurnal Investasi Islam*. 5(1), 587–600. https://doi.org/10.32806/ivi.v5i1.187

Kurnia, E., Parmitasari , R. D. A., & Abdullah, M. W. (2023). Tinjauan Mendalam Terhadap Dinamika Lembaga Keuangan Syariah: Masa Depan, Tantangan, Dan Inovasi. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*. 1(5), 292–303. https://doi.org/10.572349/neraca.v1i5.506

Kurniasari, Widita., & Amaliyah, Firda Sofiatul. (2023). Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Di Indonesia (Periode 2014-2021). *Buletin Ekonomika Pembangunan*. Vol. 4, No. 1.

Lubis, I. F., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2023). Penerapan Prinsip Syar'u Man Qablana dan Bara'ah al-Ashliyah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Iqtisaduna*, *9*(2), 273-287. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.42325

Maradita, A. (2014). Karakteristik good corporate governance pada bank syariah dan bank konvensional. *Yuridika*, 29(2).

Masri, Rahmi Vivri., & Andrin, Rozi. (2024). Urgensi Fatwa DSN dalam Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Produk Perbankan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0. *ISRAF Sharia Economic Research Journal*. Vol 1, No. 1.

Melisa, M., Wahyuni, S., Sari, T. E., & Hasan, Z. (2024). Investasi Berkelanjutan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*. 5(1), 41-50.

Mulia A Sura, M. A. S., Pira Azara, Diyanah Fatin, & Arsyadona. (2024). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada Bank BNI. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*. 12(5), 121–130. https://doi.org/10.8734/musytari.v12i5.8992

Mulyati, E. (2018). Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. SUPREMASI: Jurnal Hukum, 1(1), 34-48. https://jurnal.usahid.ac.id/ind ex.php/hukum/article/view/1 55

Najmi, M., Pauzan, M., & Hifzi, M. S. (2024). Solusi Bebas Riba Menggunakan Bank Syariah. Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan, 1(1), 210-219.

Nonie Afrianty, Desi Isnaini, Amimah Oktarina. (2019). *Lembaga Keuangan Syariah*. CV Zigie Utama. Bengkulu.

Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, *1*(2), 101-126.

Novianto, S., & Nisa, F. L. (2024). Pengaruh Penerapan Prinsip- Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, *3*(3), 1223 -. https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.252

Rachma, N. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Keuangan pada Perusahaan Startup: Sebuah Tinjauan Kualitatif. Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi, 7(4), 436–450. https://doi.org/10.57178/paradoks.v7i4.988

Rajab, Gege., Arifin, Rahman and Wijaya, Harianto. (2024). *Analisis keputusan mahasiswa program studi perbankan syariah menggunakan produk tabungan di bank konvensional dari pada bank syariah.* Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup. https://e-theses.iaincurup.ac.id/5743/

Reynaldi, Suwarno., Dwi, Cahyono., Astrid, Maharani. (2022). Systematic Literature Review: Faktor Keunggulan Bank Syariah Di Indonesia. *JPE: Jurnal Peneliti Ekonomi*. Vol. 1, No. 6.

Riani, R. (2024). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Strategi Manajemen Keuangan pada Bank Syariah di Indonesia. *Utsman bin Affan: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah Kyai Haji Ahmad Syairazi*. Vol. 1, No. 1.

Sudarmanto, Eko and Astuti, Astuti and Kato, Iskandar and Basmar, Edwin and Simarmata, Hengki Mangiring Parulian and Yuniningsih, Yuniningsih and Irdawati, Irdawati and Wisnujati, Nugrahini Susantinah and Siagian, Valentine (2021) Manajemen Risiko Perbankan. Yayasan Kita Menulis, Medan.

Widyaningsih, Bekti., Ashlihah, & Afan, Tolib Ibnu. (2024). Peran Manajemen Resiko dalam Meningkatkan Ketahanan Bank Syariah di Era Digital. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. 9(3).